



P U T U S A N
Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizkiyasa Als. Ali Bin Gunawan;
Tempat lahir : Teluk Dalem;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /13 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Rt. 003 Rw 002 Desa Terluk Dalem
Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/VII/2019/Reskrim tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/ 03/VII/2019/Reskrim tanggal 29 Juli 2019 sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-1589/N.8.17/Epp.1/8/2019 tanggal 13 Agustus 2019 sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-1762/N.8.17/Epp.2/09/2019 tanggal 24 September 2019 sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 03 Oktober 2019 sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 24 Oktober 2019 sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 03 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 03 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-177/SKD/09/2019 tanggal 05 November 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rizkiyasa Als Ali Bin Gunawan telah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizkiyasa Als Ali Bin Gunawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone XIAOMI NOTE 7 warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban Kurniawan Adi Saputra Bin Setu;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya



Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-177/SKD/09/ 2019 tanggal 02 Oktober 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rizkiyasa Als Ali Bin Gunawan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di rumah saksi korban di Dusun I RT. 005 RW. 002 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit handphone masing 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi note 7 warna biru dan 1 (satu) unit HP Realme 3 warna hitam serta Modem Mifi warna Hitam merk XL Go" yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban Kurniawan Adi Saputra Bin Setu dan Anak Saksi Ahmad Rio secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya yang sah, Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya telah memiliki niat jahat untuk melakukan aksi pencurian, dengan membawa 1 (satu) bilah golok berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa lalu menuju ke halaman belakang rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa lalu mendongkel dan



merusak pintu belakang rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) bilah golok, setelah berhasil dibuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan menuju ke ruang bagian tengah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 yang saat itu sedang di Cas diatas lantai, setelah itu lalu masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil 1 (Satu) unit Handphone Realme 3 warna Hitam yang saat itu berada di atas Kasur didekat bantal tidur saksi korban, setelah berhasil mengambil 2 (Dua) Unit Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (Satu) unit Modem XL warna hitam yang saat itu berada diruang Tamu, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan area rumah saksi korban dengan membawa barang – barang milik para saksi korban tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban dan akibat perbuatan tersebut saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.600.0000,- (lima juta enam ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Adi Saputra Bin Setu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun I Rt. 005 Rw. 002 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Saksi dan teman Saksi yang bernama Ahmad Rio kehilangan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam serta modem Mifi warna hitam merk XL Go;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidur di ruang tamu di rumah Saksi sedangkan Ahmad Rio sedang tidur di dalam kamar di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang handphone milik Saksi sedang Saksi cas sedangkan handphone milik Ahmad Rio berada diatas tempat tidur didalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone milik Saksi hilang sekitar pukul 03.30 WIB ketika Saksi terbangun dari tidur, ternyata handphone yang Saksi pegang berikut modem yang berada di dekat handphone yang Saksi pegang sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan dan menanyakan kepada kakak dan teman Saksi yang bernama Arif Agus Setiawan yang berada di dalam rumah namun kakak dan teman Saksi yang bernama Arif Agus Setiawan tidak mengetahui keberadaan handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi membangunkan Ahmad Riang berada di dalam kamar dan Ahmad Rio juga baru menyadari bahwa handphone miliknya yang diletakkan di bawah bantal juga hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi mengecek ke belakang rumah dan melihat kunci pintu, ternyata pintu belakang sudah terbuka dan tidak mengunci lagi dan saat itu Saksi baru menyadari bahwa handphone milik Saksi hilang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone milik Saksi sekitar pukul 03.00 WIB ketika Saksi terbangun dari tidur masih melihat handphone milik Saksi tersebut dan ketika terbangun yang kedua kalinya sekitar pukul 03.30 WIB handphone milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui handphone Saksi hilang kemudian Saksi memblokir password di handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian Saksi berusaha mencari handphone milik Saksi melalui komunitas jual beli handphone di media sosial facebook, pada saat itu Saksi meminta bantuan komunitas teman Saksi yang biasa jual beli handphone di facebook;
- Bahwa kemudian teman Saksi menghubungi Saudara Andi yang juga anggota komunitas tersebut dan meminta bantuan untuk

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpura-pura membeli handphone Saksi tersebut yang saat itu sedang di posting oleh pelaku di akun facebooknya untuk di jual;

- Bahwa Saudara Andi berhasil mengajak pelaku untuk bertransaksi kemudian Saudara Andi mengajak pelaku untuk membawa handphone tersebut ke tukang servis handphone milik Saudara Brewok di Desa Sribhawono;

- Bahwa kemudian kira-kira hari Sabtu taggal 27 Juli 2019 Saksi mendapat informasi dari teman Saksi yang mengetahui handphone Xiaomi Redmi Note 7 milik Saksi berada di tukang servis handphone yang berada di dekat SMK Praja Utama Desa Sribhawono;

- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi dan didampingi oleh salah satu anggota polisi dari Polsek Mataram Baru mengecek di tukang servis handphone dan ternyata benar handpone tersebut adalah milik Saksi yang hilang;

- Bahwa menurut tukang servis handphone yang bernama Brewok mengatakan bahwa handphone milik Saksi tersebut dibawa oleh Saudara Andi pada hari Sabu tanggal 27 Juli 2019;

- Bahwa pelaku yang datang ke tempat servis Saudara Brewok adalah Terdakwa karena menurut informasi dari teman Saksi di komunitas jual beli handphone di facebook tersebut Terdakwa pernah memposting handphone milik Saksi untuk dijual kepada salah satu teman Saksi;

- Bahwa modem mifi warna hitam merk XL Go milik Saksi tidak ditemukan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Rio Bin Munir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saudara Kurniawan Adi Saputra yang terletak di Dusun I Rt. 005 Rw. 002 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Saksi dan Saksi Kurniawan Adi Saputra kehilangan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam serta modem Mifi warna hitam merk XL Go;

- Bahwa pada saat itu Saksi menginap di rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone milik Saksi hilang karena Saksi dibangunkan oleh Saksi Kurniawan Adi Saputra yang memberitahu bahwa handphone miliknya hilang, kemudian Saksi mencari handphone milik Saksi ternyata handphone milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum hilang, handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan di samping tempat Saksi tidur di dalam kamar;
- Bahwa awal mula kejadiannya Saksi pada saat itu sekitar habis magrib datang ke rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra dengan tujuan untuk menginap di rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Saksi tidur dikamar dan sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi Kurniawan Adi Saputra memberitahu bahwa handphone milik Saksi Kurniawan Adi Saputra hilang, kemudian Saksi memeriksa handphone milik Saksi ternyata handphone milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Kurniawan Adi Saputra tidak sempat mencari handphone Saksi yang hilang karena cuaca pada saat itu dalam keadaan hujan dan baru keesokan harinya Saksi dan Saksi Kurniawan Adi Saputra melaporkan ke Polsek Mataram Baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah korban yang terletak di Dusun I Rt. 005 Rw. 002 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Xiomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) unit Realme 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam serta modem Mifi warna hitam merk XL Go tanpa izin dari pemilik handphone tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone dan modem tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dari rumah orang tua Terdakwa hingga kunci pintu terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru yang sedang di cas diatas lantai di ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone Realme 3 warna hitam yang berada di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit modem XL Go warna hitam yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah golok yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah korban;
- Bahwa sebelum mengambil handphone dan modem tersebut, sekitar 4 (empat) hari sebelumnya Terdakwa main ke rumah korban pada saat itu Terdakwa melihat korban dan adiknya bermain handphone dan pada saat itu timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone milik korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut kemudian 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa menjual handphone Realme 3 warna hitam dan modem XL Go warna hitam melalui akun facebook milik Terdakwa kepada 2 (dua) orang yang berbeda yang tidak Terdakwa kenal di daerah Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru belum sempat Terdakwa jual karena password handphone tersebut belum bisa Terdakwa buka, kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke konter handphone di Dusun Sumber Agung Desa Teluk Dalem untuk membuka password handphone tersebut namun tetap saja tidak dapat dibuka;
- Bahwa kemudian 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mencoba menjual handphone tersebut melalui akun handphone milik Terdakwa dan ternyata ada yang berminat dengan handphone tersebut yang mengaku orang Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa janji bertemu dengan orang tersebut dan bertemu di Indomaret Tulung Pasik, saat bertemu dengan orang tersebut Terdakwa menunjukkan handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan orang tersebut mengajak untuk tukar tambah dengan handphone miliknya merek Vivo V5 plus warna silver berikut kotaknya dengan tambahan uang sebesar Rp, 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa bersama orang tersebut pergi ke rumah makan Iga Bakar di dekat lapangan Sribhawono untuk transaksi handphone;
- Bahwa setelah di rumah makan Iga Bakar tersebut Terdakwa diajak oleh orang tersebut ke tukang servis handphone di dekat SMK Praja Utama di Desa Sribhawono Kecamatan Sribbhawono Kabupaten Lampung Timur dengan maksud hendak membuka password handphone tersebut;
- Bahwa sampai di tukang servis handphone tersebut handphone Xiaomi Redmi Note 7 ditinggal di tukang servis dan diterima oleh isteri tukang servis tersebut setelah itu Terdakwa dan orang tersebut pergi ke Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa berniat menjual kembali handphone Vivo V5 plus warna silver kepada teman Terdakwa yang bernama Alfian dan Terdakwa menukarnya dengan handphone MI A1 warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa berniat menjual handphone MI A1 warna hitam tersebut dan Terdakwa janji bertemu dengan seseorang untuk bertemu di pom bensin Mataram Baru, setelah bertemu Terdakwa sedang bernegosiasi mengenai harga handphone tersebut dan sebelum tercapai kesepakatan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Mataram Baru;
- Bahwa uang hasil penjualan Realme 3 warna hitam tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, rokok dan sebagian Terdakwa berikan kepada adik dan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Note 7 warna biru;



yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor 282/Pen.Pid./2019/ PN. Sdn tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra yang terletak di Dusun I Rt. 005 Rw. 002 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go milik Saksi Kurniawan Adi Saputra serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam milik Saksi Ahmad Rio tanpa izin dari Saksi Kurniawan Adi Saputra dan Saksi Ahmad Rio selaku pemilik handphone dan modem tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone dan modem tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dari rumah orang tua Terdakwa hingga kunci pintu terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru yang sedang di cas diatas lantai di ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone Realme 3 warna hitam yang berada di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit modem XL Go warna hitam yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah golok yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra;
- Bahwa sebelum mengambil handphone dan modem tersebut, sekitar 4 (empat) hari sebelumnya Terdakwa main ke rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Kurniawan Adi Saputra dan adiknya bermain handphone dan pada saat itu timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Kurniawan Adi Saputra tersebut;



- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Kurniawan Adi Saputra tersebut kemudian 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa menjual handphone Realme 3 warna hitam dan modem XL Go warna hitam melalui akun facebook milik Terdakwa kepada 2 (dua) orang yang berbeda yang tidak Terdakwa kenal di daerah Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sedangkan untuk handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru belum sempat Terdakwa jual karena password handphone tersebut belum bisa Terdakwa buka, kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke konter handphone di Dusun Sumber Agung Desa Teluk Dalem untuk membuka password handphone tersebut namun tetap saja tidak dapat dibuka;
- Bahwa kemudian 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mencoba menjual handphone tersebut melalui akun handphone milik Terdakwa dan ternyata ada yang berminat dengan handphone tersebut yang mengaku orang Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa janjian untuk bertemu dengan Saudara Andi yang merupakan teman dari Saksi Kurniawan Adi Saputra dan bertemu di Indomaret Tulung Pasik, saat bertemu dengan Saudara Andi kemudian Terdakwa menunjukkan handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan orang tersebut mengajak untuk tukar tambah dengan handphone miliknya merek Vivo V5 plus warna silver berikut kotaknya dengan tambahan uang sebesar Rp, 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa bersama Saudara Andi tersebut pergi ke rumah makan iga bakar di dekat lapangan Sribhawono untuk transaksi handphone;
- Bahwa setelah di rumah makan Iga bakar tersebut Terdakwa diajak oleh Saudara Andi tersebut ke tukang servis handphone di dekat SMK Praja Utama di Desa Sribhawono Kecamatan Sribbhawono Kabupaten Lampung Timur dengan maksud hendak membuka password handphone tersebut;
- Bahwa sampai di tukang servis handphone tersebut handphone Xiaomi Redmi Note 7 ditinggal di tukang servis dan diterima oleh isteri tukang servis tersebut setelah itu Terdakwa dan Saudara Andi tersebut pergi ke lbuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;



- Bahwa keesokan harinya tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa berniat menjual kembali handphone Vivo V5 plus warna silver kepada teman Terdakwa yang bernama Alfian dan Terdakwa menukarnya dengan handphone MI A1 warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa berniat menjual handphone MI A1 warna hitam tersebut dan Terdakwa janji dengan seseorang untuk bertemu di pom bensin Mataram Baru, setelah bertemu Terdakwa sedang bernegosiasi mengenai harga handphone tersebut dan sebelum tercapai kesepakatan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Mataram Baru;
- Bahwa uang hasil penjualan Realme 3 warna hitam tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, rokok dan sebagian Terdakwa berikan kepada adik dan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa izin dari orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Hakim Pemeriksa akan



mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rizkiyasa Als. Ali Bin Gunawan yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 363 ayat (2) KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra yang terletak di Dusun I Rt. 005 Rw. 002 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go milik Saksi Kurniawan Adi Saputra serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam milik Saksi Ahmad Rio tanpa izin dari Saksi Kurniawan Adi Saputra dan Saksi Ahmad Rio selaku pemilik handphone dan modem tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil handphone dan modem tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dari rumah orang tua Terdakwa hingga kunci pintu terbuka. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru yang sedang di cas diatas lantai di ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone Realme 3 warna hitam yang berada di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit modem XL Go warna hitam yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah golok yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra;



Menimbang, bahwa sebelum mengambil handphone dan modem tersebut, sekitar 4 (empat) hari sebelumnya Terdakwa main ke rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Kurniawan Adi Saputra dan adiknya bermain handphone dan pada saat itu timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Kurniawan Adi Saputra tersebut. Setelah Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Kurniawan Adi Saputra tersebut kemudian 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa menjual handphone Realme 3 warna hitam dan modem XL Go warna hitam melalui akun facebook milik Terdakwa kepada 2 (dua) orang yang berbeda yang tidak Terdakwa kenal di daerah Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Sedangkan untuk handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru belum sempat Terdakwa jual karena password handphone tersebut belum bisa Terdakwa buka, kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke konter handphone di Dusun Sumber Agung Desa Teluk Dalem untuk membuka password handphone tersebut namun tetap saja tidak dapat dibuka. Kemudian 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mencoba menjual handphone tersebut melalui akun handphone milik Terdakwa dan ternyata ada yang berminat dengan handphone tersebut yang mengaku orang Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saudara Andi yang merupakan teman dari Saksi Kurniawan Adi Saputra dan bertemu di Indomaret Tulung Pasik, saat bertemu dengan Saudara Andi kemudian Terdakwa menunjukkan handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan orang tersebut mengajak untuk tukar tambah dengan handphone miliknya merek Vivo V5 plus warna silver berikut kotaknya dengan tambahan uang sebesar Rp, 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa bersama Saudara Andi tersebut pergi ke rumah makan iga bakar di dekat lapangan Sribhawono untuk transaksi handphone. Setelah di rumah makan Iga bakar tersebut Terdakwa diajak oleh Saudara Andi tersebut ke tukang servis handphone di dekat SMK Praja Utama di Desa Sribhawono Kecamatan Sribbhawono Kabupaten Lampung Timur dengan maksud hendak membuka password handphone tersebut. Sampai di tukang servis handphone tersebut handphone Xiaomi Redmi Note 7 ditinggal di tukang servis dan diterima oleh



isteri tukang servis tersebut setelah itu Terdakwa dan Saudara Andi tersebut pergi ke Ibuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa berniat menjual kembali handphone Vivo V5 plus warna silver kepada teman Terdakwa yang bernama Alfian dan Terdakwa menukarnya dengan handphone MI A1 warna hitam. Keesokan harinya tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa berniat menjual handphone MI A1 warna hitam tersebut dan Terdakwa janji dengan seseorang untuk bertemu di pom bensin Mataram Baru, setelah bertemu Terdakwa sedang bernegosiasi mengenai harga handphone tersebut dan sebelum tercapai kesepakatan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Mataram Baru;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Realme 3 warna hitam tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, rokok dan sebagian Terdakwa berikan kepada adik dan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go milik Saksi Kurniawan Adi Saputra serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam milik Saksi Ahmad Rio tanpa izin dari Saksi Kurniawan Adi Saputra dan Saksi Ahmad Rio selaku pemilik handphone dan modem tersebut dari tempat semula yaitu di rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra yang terletak di Dusun I Rt. 005 Rw. 002 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama yang telah memindahkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go milik Saksi Kurniawan Adi Saputra serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam milik Saksi Ahmad Rio tanpa izin dari Saksi Kurniawan Adi Saputra dan Saksi Ahmad Rio selaku pemilik handphone dan modem tersebut dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim Pemeriksa telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Kurniawan Adi Saputra dan Saksi Ahmad Rio sehingga Saksi Kurniawan Adi Saputra dan Saksi Ahmad Rio adalah *beziter*/pemilik dari 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Kurniawan Adi Saputra dan Saksi Ahmad Rio;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra yang terletak di Dusun I Rt. 005 Rw. 002 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go milik Saksi Kurniawan Adi Saputra serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam milik Saksi Ahmad Rio tanpa izin dari Saksi Kurniawan Adi Saputra dan Saksi Ahmad Rio selaku pemilik handphone dan modem tersebut;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil handphone dan modem tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dari rumah orang tua Terdakwa hingga kunci pintu terbuka. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi Note 7 warna biru yang sedang di cas diatas lantai di ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone Realme 3 warna hitam yang berada di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit modem XL Go warna hitam yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah golok yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil handphone dan modem tersebut, sekitar 4 (empat) hari sebelumnya Terdakwa main ke rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Kurniawan Adi Saputra dan adiknya bermain handphone dan pada saat itu timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Kurniawan Adi Saputra tersebut. Setelah Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Kurniawan Adi Saputra tersebut kemudian 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa menjual handphone Realme 3 warna hitam dan modem XL Go warna hitam melalui akun facebook milik Terdakwa kepada 2 (dua) orang yang berbeda yang tidak Terdakwa kenal di daerah Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Sedangkan untuk handphone Xiami Redmi Note 7 warna biru belum sempat Terdakwa jual karena password handphone tersebut belum bisa Terdakwa buka, kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke konter handphone di Dusun Sumber Agung Desa Teluk Dalem untuk membuka password handphone tersebut namun tetap saja tidak dapat dibuka. Kemudian 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mencoba menjual handphone tersebut melalui akun handphone milik Terdakwa dan ternyata ada yang berminat dengan handphone tersebut yang mengaku orang Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saudara Andi yang merupakan teman dari Saksi Kurniawan Adi Saputra dan bertemu di Indomaret Tulung Pasik, saat bertemu dengan Saudara Andi kemudian Terdakwa menunjukkan handphone Xiami Redmi Note 7 warna biru dan orang tersebut mengajak untuk tukar tambah dengan handphone miliknya merek Vivo V5 plus warna silver berikut kotaknya dengan tambahan uang sebesar Rp, 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa bersama Saudara Andi tersebut pergi ke rumah makan iga bakar di dekat lapangan Sribhawono untuk transaksi handphone. Setelah di rumah makan Iga bakar tersebut Terdakwa diajak oleh Saudara Andi tersebut ke tukang servis handphone di dekat SMK Praja Utama di Desa Sribhawono Kecamatan Sribbhawono Kabupaten Lampung Timur dengan maksud hendak membuka password handphone tersebut. Sampai di tukang servis handphone tersebut handphone Xiami Redmi Note 7 ditinggal di tukang servis dan diterima oleh isteri tukang servis tersebut setelah itu Terdakwa dan Saudara Andi tersebut pergi ke Ibuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa berniat menjual kembali handphone Vivo V5 plus warna silver kepada teman Terdakwa yang bernama Alfian dan Terdakwa menukarnya dengan handphone MI A1 warna hitam. Keesokan harinya tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa berniat menjual handphone MI A1 warna hitam tersebut dan Terdakwa janji dengan seseorang untuk bertemu di pom bensin Mataram Baru, setelah bertemu Terdakwa sedang bernegosiasi mengenai harga handphone tersebut dan sebelum tercapai kesepakatan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Mataram Baru;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Realme 3 warna hitam tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, rokok dan sebagian Terdakwa berikan kepada adik dan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam milik Saksi Ahmad Rio tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Kurniawan Adi Saputra dan Saksi Ahmad Rio selaku pemilik 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk XL Go serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa izin dari orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim Pemeriksa tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go milik Saksi Kurniawan Adi Saputra serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam milik Saksi Ahmad Rio yang berada di rumah Saksi Kurniawan Adi Saputra yang terletak di Dusun I Rt. 005 Rw. 002 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur ketika mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go milik Saksi Kurniawan Adi Saputra serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam milik Saksi Ahmad Rio tersebut dilakukan pada pukul 03.30 WIB yang merupakan waktu malam hari, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem Mifi warna hitam merk XL Go milik Saksi Kurniawan Adi Saputra serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam milik Saksi Ahmad Rio tersebut diambil di sebuah kamar yang berada didalam rumah di pekarangan tertutup, ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah modem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mifi warna hitam merk XL Go milik Saksi Kurniawan Adi Saputra serta 1 (satu) unit Realme 3 warna hitam milik Saksi Ahmad Rio tersebut diambil dengan cara Terdakwa mencongkel pintu belakang dengan menggunakan sebilah golok hingga kunci pintu terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, sehingga dari fakta tersebut berarti untuk mencapai barang yang hendak diambilnya tersebut dilakukan pada malam hari dalam suatu pekarangan tertutup, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dengan cara merusak pintu belakang dengan menggunakan sebilah golok;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan pada malam hari dalam suatu pekarangan tertutup, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memeberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Note 7 warna biru;;

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Kurniawan Adi Saputra Bin Setu yang diambil Terdakwa secara melawan hukum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Kurniawan Adi Saputra Bin Setu;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhannya pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Kurniawan Adi Saputra dan Saksi Ahmad Rio;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizkiyasa Als. Ali Bin Gunawan, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizkiyasa Als. Ali Bin Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Note 7 warna biru;;Dikembalikan kepada Saksi Kurniawan Adi Saputra Bin Setu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 03 Oktober 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ari Wahyudianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;
Panitera Pengganti Hakim Pemeriksa

Ari Wahyudianto, S.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.